



WALIKOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR

**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 59 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 25 TAHUN  
2017 TENTANG PEMBIAYAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN BAGI  
PENDUDUK KOTA SURABAYA YANG DIBIYAI OLEH ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SURABAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** : a. bahwa guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya telah menetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Program Jaminan Kesehatan Bagi Penduduk Kota Surabaya yang Dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Program Jaminan Kesehatan Bagi Penduduk Kota Surabaya yang Dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan sasaran kelompok masyarakat tertentu yang didaftarkan dan dibiayai iuran jaminan kesehatan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Program Jaminan Kesehatan Bagi Penduduk Kota Surabaya yang Dibiayai Oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Program Jaminan Kesehatan bagi Penduduk Kota Surabaya yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Program Jaminan Kesehatan Bagi Penduduk Kota Surabaya yang Dibiayai Oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Indonesia Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6938);
  6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 367);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
19. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Program Jaminan Kesehatan Bagi Penduduk Kota Surabaya yang Dibiayai Oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2017 Nomor 25) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 68).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 25 TAHUN 2017 TENTANG PEMBIAYAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK KOTA SURABAYA YANG DIBIYAI OLEH ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SURABAYA.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Program Jaminan Kesehatan bagi Penduduk Kota Surabaya yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2017 Nomor 25) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Program Jaminan Kesehatan bagi Penduduk Kota Surabaya yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 68) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya.
4. Kepala Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau adalah Kepala Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya.
5. Kepala Dinas Sosial adalah Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya.
6. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
7. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya.
8. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya.
9. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro adalah Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya.
10. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya.
11. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya.
12. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
13. Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat adalah Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
14. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah adalah Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Surabaya.

15. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
16. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar masyarakat/peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada masyarakat atau peserta yang iurannya dibayar oleh Pemerintah Daerah.
17. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan.
18. Penduduk Kota Surabaya adalah masyarakat yang mempunyai identitas kependudukan Kota Surabaya berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK) serta bersedia dibiayai oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam Program Jaminan Kesehatan dengan didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan Kelas III.
19. Katastropis adalah penyakit yang karena terapinya memerlukan keahlian khusus, menggunakan alat kesehatan canggih dan/atau memerlukan pelayanan kesehatan seumur hidup.
20. Kelompok Masyarakat Tertentu adalah Kelompok Masyarakat Surabaya yang diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Program Jaminan Kesehatan bagi Penduduk Kota Surabaya yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Program Jaminan Kesehatan bagi Penduduk Kota Surabaya yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya.
21. Surat Keterangan Bantuan Kesehatan yang selanjutnya disingkat SKBK adalah surat yang menerangkan bahwa Penduduk Kota Surabaya tersebut merupakan Kelompok Masyarakat Tertentu atau Penderita Katastropis sehingga berhak mendapatkan layanan.
22. Pemohon SKBK adalah Penduduk Kota Surabaya yang mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK) yang memenuhi kriteria untuk mendapatkan Surat Keterangan Bantuan Kesehatan.

23. Sistem adalah aplikasi berbasis website yang digunakan untuk melakukan pengumpulan, pengolahan, pemanfaatan dan pelaporan Data Kelompok Masyarakat Tertentu.
  24. Sistem informasi e-pemutakhiran data yang selanjutnya disebut dengan Sistem adalah sistem aplikasi yang beralamat [epemutakhirandata.surabaya.go.id](http://epemutakhirandata.surabaya.go.id).
  25. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surabaya serta Rumah Sakit yang bekerja sama dengan Pemerintah Kota Surabaya dalam pelayanan kesehatan bagi Penduduk Kota Surabaya yang belum mempunyai jaminan kesehatan.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 2**

- (1) Pemerintah Daerah berwenang mendaftarkan dan membiayai iuran jaminan kesehatan kepada BPJS Kesehatan bagi penduduk yang termasuk dalam kelompok tertentu beserta keluarga sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga (KK).
- (2) Penduduk yang termasuk dalam kelompok tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. relawan HIV;
  - b. relawan TB;
  - c. petugas pemantau jentik;
  - d. kader sanitasi;
  - e. kader Tanaman Obat Keluarga (TOGA);
  - f. kader Upaya Kesehatan Kerja (UKK);
  - g. kader Posyandu Lansia;
  - h. kader Paliatif;
  - i. kader Posyandu Balita;
  - j. kader Pendampingan Ibu Hamil/Nifas;
  - k. kader Posyandu Remaja;
  - l. kader Kelurahan Siaga;
  - m. petugas pemungut sampah kampung/RT/RW;

- n. juru kunci makam;
- o. ketua panti asuhan;
- p. tenaga kesejahteraan sosial Kecamatan;
- q. Taruna Siaga Bencana;
- r. ketua ikatan pekerja sosial masyarakat kelurahan/  
kecamatan/kota;
- s. ketua karang taruna kelurahan/kecamatan/kota;
- t. ketua pengurus tempat ibadah;
- u. modin perawat jenazah;
- v. Bunda PAUD;
- w. guru ngaji;
- x. kader IMP;
- y. paguyuban akseptor KB Pria;
- z. pertanian/perikanan/peternakan;
- aa. petambak garam;
- bb. nelayan;
- cc. pedagang pasar tradisional;
- dd. pedagang sentra wisata kuliner;
- ee. relawan PMI;
- ff. penyandang disabilitas;
- gg. pengemudi angkutan umum;
- hh. veteran;
- ii. kader posbindu;
- jj. petugas penyemprot/fogging;
- kk. petugas parkir;
- ll. penderita katastropis;
- mm. ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
- nn. ketua Rukun Warga;
- oo. ketua Rukun Tetangga;
- pp. kader Kesehatan Jiwa;
- qq. kader Pendamping Anak Berkebutuhan Khusus; dan
- rr. ketua kader pemberdayaan masyarakat.



- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan kriteria dan penetapan Penduduk yang termasuk dalam kategori Kelompok Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf ii, huruf jj, huruf ll, huruf pp dan huruf qq ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan kriteria dan penetapan Penduduk yang termasuk dalam kategori Kelompok Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf n ditetapkan oleh Kepala Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau.
- (5) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan kriteria dan penetapan Penduduk yang termasuk dalam kategori Kelompok Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o, huruf p, huruf q, huruf r, huruf s, huruf t, huruf u, huruf ff, dan huruf hh ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial.
- (6) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan kriteria dan penetapan Penduduk yang termasuk dalam kategori Kelompok Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf v dan huruf w ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan kriteria dan penetapan Penduduk yang termasuk dalam kategori Kelompok Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf x dan huruf y ditetapkan oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (8) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan kriteria dan penetapan Penduduk yang termasuk dalam kategori Kelompok Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf z, huruf aa dan huruf bb ditetapkan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
- (9) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan kriteria dan penetapan Penduduk yang termasuk dalam kategori Kelompok Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf cc dan huruf dd ditetapkan oleh Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.
- (10) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan kriteria dan penetapan Penduduk yang termasuk dalam kategori Kelompok Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ee ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan berdasarkan usulan dari Kepala Palang Merah Indonesia yang berkedudukan di Daerah.

- (11) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan kriteria dan penetapan Penduduk yang termasuk dalam kategori Kelompok Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf gg dan huruf kk ditetapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan.
- (12) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan kriteria dan penetapan Penduduk yang termasuk dalam kategori Kelompok Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m, huruf mm, huruf nn, huruf oo dan huruf rr ditetapkan oleh Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
3. Ketentuan Pasal 5A diubah, sehingga Pasal 5A berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 5A**

- (1) Pembiayaan atas fasilitas pelayanan kesehatan dengan menggunakan SKBK diberlakukan sejak pasien masuk rumah sakit.
- (2) Masa berlaku SKBK paling lama 2 (dua) bulan dihitung sejak tanggal diterbitkan.
- (3) SKBK hanya dapat diterbitkan 1 (satu) kali dan tidak dapat diperpanjang, kecuali :
- a. belum terdaftar sebagai Peserta BPJS Kesehatan dikarenakan gagal migrasi oleh BPJS Kesehatan; dan/atau
  - b. Peserta BPJS Kesehatan yang kepesertaannya tidak aktif.
4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 7**

Pertanggungjawaban yang digunakan oleh Kepala Dinas Kesehatan dalam rangka pembiayaan program jaminan kesehatan bagi penduduk yang termasuk dalam Kelompok Tertentu beserta keluarganya meliputi :

- a. surat pengantar tentang daftar calon penduduk yang didaftarkan sebagai peserta jaminan kesehatan oleh Kepala Dinas Kesehatan;

- b. hasil migrasi data yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan;
- c. surat tagihan pembayaran dari BPJS Kesehatan kepada Kepala Dinas Kesehatan atau dokumen lain yang dipersamakan yang diterbitkan setiap bulan yang memuat daftar nama dari Kelompok Tertentu yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sebagai peserta jaminan kesehatan pada BPJS Kesehatan; dan
- d. bukti transfer pembayaran iuran jaminan kesehatan ke BPJS Kesehatan setiap bulan.

**Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 9 November 2020

**WALIKOTA SURABAYA,**

**ttd**

**TRI RISMAHARINI**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 9 November 2020

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

**ttd**

**HENDRO GUNAWAN**

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2020 NOMOR 60**

Salinan sesuai dengan aslinya,

**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**Ira Tursilowati, SH.MH**

Pemula Tingkat I

NIP. 19691017 199303 2 006